

# BUPATI MAPPI

## PROVINSI PAPUA

### PERATURAN BUPATI MAPPI

NOMOR : 12 TAHUN 2021

TENTANG

### PENDAYAGUNAAN WEBSITE DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAPPI,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka menunjang pengembangan dan pelaksanaan elektronik *government* (*e-Government*), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi pemerintah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan kepada masyarakat;
  - b. Bahwa dengan adanya penggunaan domain [www.mappikab.go.id](http://www.mappikab.go.id) sebagai website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi, diperlukan sinergisitas dan interoperabilitas dengan *website-website* Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang menjadi subdomain *mappikab.go.id* dalam penyediaan data dan informasi, sehingga berdayaguna dan berhasil guna, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah dan peningkatan pelayanan publik;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mappi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Merauke, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2006 tentang Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
14. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika di Indonesia;
15. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Strategi dan Kebijakan Pengembangan *e-Government*;
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk situs web resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
17. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 17/PER/M.KOMINFO/03/2009 tentang Diseminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8/PER/M.KOMINFO/6/2010 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial;
19. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 236), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).

## **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAYAGUNAAN WEBSITE  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mappi;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Mappi;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
5. Kepala Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat Kepala OPD adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika;
6. Standarisasi penyelenggara website pada internet adalah standar dalam pembangunan maupun pengembangan website yang dikelola oleh masing- masing OPD;
7. Website adalah situs atau daerah lokasi jelajah dalam internet;
8. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan;
9. Domain adalah nama unik yang memastikan alamat website di internet;
10. Subdomain adalah domain yang merupakan bagian dari domain yang lebih besar, sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya;
11. *Internet Service Provider* yang selanjutnya disebut ISP adalah perusahaan penyedia jasa layanan koneksi ke internet;
12. *Database* atau Basis data adalah sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan sistematis dan terstruktur;
13. *E-mail* atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan;
14. Lapisan presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses menyampaikan dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data;

15. *Layout* adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman;
16. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari satu tampilan ke tampilan yang lain;
17. Aplikasi standar adalah aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma, dan ukuran berlaku secara umum;
18. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam website secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan;
19. *Platform* adalah komponen-komponen dasar dari sistem komputer yang terdiri dari komponen-komponen arsitektur komputer dan sistem operasi, yang mendefinisikan operasional dan kompatibilitas sistem;
20. Integritas data adalah sifat data yang menerangkan akurasi, kebenaran, validasi dan konsistensi suatu kumpulan data ;
21. *Security* adalah keamanan yang menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi orang yang tidak memiliki otorisasi, dan sebagai pengaman atas masalah teknis, manajerial, legalitas dan politis;
22. *Hosting* atau *website hosting* adalah layanan yang menumpangkan keseluruhan muatan suatu website kepada suatu perangkat keras komputer (*server*) yang terhubung dengan internet sehingga dapat diakses melalui internet;
23. *Collocation* adalah layanan yang menyediakan sarana dan prasarana pada suatu lokasi dengan fasilitas- fasilitas khusus sehingga perangkat-perangkat keras komputer (*server*) dapat ditempatkan di dalamnya agar dapat berfungsi secara optimal dan terjamin sebagai pelayan data, termasuk untuk perangkat keras pelayan suatu website;
24. Pembangunan website adalah aktivitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujud suatu website;
25. Pengembangan website adalah aktivitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu, navigasi, maupun pangsa pasarnya;
26. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer;
27. *Hunting Data* adalah seseorang yang melakukan aktivitas pelaporan kepada orang lain, sekelompok orang, atau sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari suatu atau beberapa sumber;

28. *Entry Data* adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi secara elektronik;
29. *Web master* adalah orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan;
30. Aplikasi adalah suatu instrumen yang mampu mengolah suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan;
31. *Server* adalah piranti khusus dalam jaringan komputer yang menjadi tempat bagi semua simpul di dalam jaringan untuk bisa melakukan *resourcesharing*;
32. Sistem jaringan adalah suatu kumpulan simpul-simpul sumber daya perangkat komputasi yang dapat berupa perangkat-perangkat komputer, yang saling terhubung melalui sistem komunikasi sehingga dapat diakses secara bersama;
33. Web interoperabilitas adalah kerjasama antara website milik OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi dengan website [www.mappikab.go.id](http://www.mappikab.go.id);
34. Interoperabilitas adalah kemampuan dari suatu produk atau sistem yang antar mukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang, tanpa batasan akses atau implementasi;

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Maksud dari pendayagunaan website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi adalah untuk mengatur penyelenggaraan website sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

### **Pasal 3**

Tujuan pendayagunaan website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi adalah untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat secara elektronik.

**BAB III**  
**WEBSITE PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI**

**Pasal 4**

- (1) Website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi adalah website yang telah diregistrasi domain websitenya dan ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati;
- (2) Website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi terdiri dari website induk dan website OPD.

**Pasal 5**

- (1) Website OPD adalah website resmi yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD sesuai bidang tugas dan kewenangannya;
- (2) Pengalamanan website OPD menggunakan subdomain Pemerintah Kabupaten Mappi dengan format sebagai berikut:  
[www.\[OPD\].mappikab.go.id](http://www.[OPD].mappikab.go.id)  
(contoh : [www.diskominfo.mappikab.go.id](http://www.diskominfo.mappikab.go.id)).

**Pasal 6**

OPD yang belum memiliki website, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi di lingkup OPD tersebut.

**BAB IV**  
**KONTEN WEBSITE**

**Pasal 7**

- (1) Konten dari website Pemerintah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 pada prinsipnya haruslah memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan yang sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Konten website sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruslah memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.

## **Pasal 8**

Website Pemerintah Kabupaten Mappi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan Pasal 5 tidak boleh berisikan konten-konten yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

## **BAB V PERWENCANAAN**

### **Pasal 9**

Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:

- a. Untuk tertib dan keberhasilan penyelenggaraan website, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek :
  1. Studi Kelayakan;
  2. Ketersediaan anggaran;
  3. Sumber daya manusia;
  4. Infrastruktur dan
  5. Data/informasi.
- b. Setiap perencanaan pengadaan dan pembangunan website OPD sepenuhnya di bawah perencanaan dan pengendalian Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c. Setiap perencanaan website harus berpedoman pada standarisasi pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

## **BAB VI PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN**

### **Bagian Kesatu Pembangunan**

#### **Pasal 10**

- (1) Pembangunan website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi harus mengacu pada pedoman standarisasi pembangunan website yang berlaku di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (2) Pembangunan website OPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan website induk.



## **Bagian Kedua Pengembangan**

### **Pasal 11**

- (1) Untuk kepentingan perubahan dan penambahan data serta informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan dan penambahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya;
- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.

## **BAB VII PENGENDALIAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan website dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi;
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengendalian teknis;
  - b. Pengendalian konten.

### **Pasal 13**

- (1) Pengendalian teknis sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek teknis website, agar penyelenggaraan website dapat berjalan dengan lancar dan tertib;
- (2) Pengendalian teknis website dilakukan sepenuhnya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

### **Pasal 14**

- (1) Pengendalian konten sebagaimana tercantum pada Pasal 12 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- (2) Pengendalian konten untuk website OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website OPD;

- (3) Pengendalian konten untuk website induk dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dan atau Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk;
- (4) Organisasi Perangkat Daerah yang ditunjuk adalah satuan kerja yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang publikasi dan dokumentasi;
- (5) Penunjukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII ORGANISASI PENGELOLA WEBSITE**

### **Pasal 15**

- (1) Website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi dikelola secara organisatoris yang meliputi Penanggung jawab, Redaktur/Manajer Website, Editor, Web Admin, Web Developer, dan Pembuat Artikel;
- (2) Pembuat Artikel Website Induk terdiri dari Administrator, *Entry Data*, *Hunting Data* dan *Web Master*;
- (3) Pembuat Artikel Website OPD terdiri dari *Entry Data*, *Hunting Data* dan *Web Master*;
- (4) Pembuat Artikel Website Induk dan Website OPD diusulkan oleh Kepala OPD yang bersangkutan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika;
- (5) Untuk kelancaran pengelola website sebagaimana di maksud pada ayat (1), dapat dibentuk tim redaksi yang bekerja secaraharian;
- (6) Pengelola Website Induk juga bertindak sebagai pengelola website OPD;
- (7) Penetapan pengelolaan website resmi Pemerintah Kabupaten Mappi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB IX PELAPORAN**

### **Pasal 16**

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan triwulan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan *hunting data*;

- (3) Rekapitulasi laporan triwulan hasil pelaksanaan pengelolaan website OPD dan website induk disampaikan oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika kepada Bupati.

**BAB X**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 17**

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan website di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mappi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mappi.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mappi.

Ditetapkan di Kepi  
pada tanggal 8 Februari 2021

**BUPATI MAPPI,**  
**CAP/TTD**  
**KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

Diundangkan di Kepi  
pada tanggal 8 Februari 2021

**SEKRETARIS DAERAH,**  
**CAP/TTD**  
**GREGORIUS TUANTANA**

*BERITA DAERAH KABUPATEN MAPPI TAHUN 2021 NOMOR 12*

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RENALDO O. RUSPANA, SH**  
**NIP. 19830717 201004 1 003**

**Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :**

1. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
2. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
3. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
5. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mappi di Kepi;  
*A r s i p (Bagian Hukum Setda).-*

**PEDOMAN STANDARISASI PEMBANGUNAN WEBSITE**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAPPI**

---

**I. Standarisasi website**

Standarisasi website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi untuk membentuk keseragaman secara khas akan profil Kabupaten Mappi. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. Memudahkan proses interoperabilitas website OPD;
2. Mewujudkan prinsip “*one put for many purpose*”, dimana semua website maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan website [www.mappikab.go.id](http://www.mappikab.go.id);
3. Membangun ciri khas websitedaerah;
4. Memudahkan pengunjung website dalam melakukan navigasi pada situs-situs pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan website pada seluruh OPD agar aplikasi dan data di dalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

**II. Lapisan Presentasi Layout dan Navigasi**

Standar layout dan Navigasi Standar Website OPD meliputi :

1. DESAIN (memanfaatkan *CSS/Cascading Style Sheet*) pada keseluruhan *style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf serta *LAYOUT* yang terstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman website;
2. Terstruktur halaman (*Header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman utama, *Footer*);
3. *Header* (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki website tersebut, Lambang Kabupaten Mappi, fasilitas: *Search*, *Home*, kontak (struktur pengelola website), dan tanggal.

**III. Penamaan Domain**

Penamaan Domain untuk website OPD harus diinformasikan ke Dinas Komunikasi dan Informatika.

**IV. Penamaan e-mail**

Dinas Komunikasi dan Informatika menetapkan penamaan akun *e-mail* OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

## V. Penambahan Menu

Menu-menu standar di dalam website OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD itu sendiri, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas dalam menunjang website [www.mappikab.go.id](http://www.mappikab.go.id) meliputi menu berita, data statistik (Data Pembangunan) dan profil data OPD. Selain itu menjadi hak pihak OPD untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan :

*Database* website OPD telah dilakukan standarisasi sistem dan interoperabilitas sebagai penunjang website portal [www.mappikab.go.id](http://www.mappikab.go.id), kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan perubahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika.

## VI. Standar Aplikasi

1. Peta website (berupa struktur kategori navigasi website setiap ada penambahan, pengurangan atau pengubah menu, langsung berpengaruh pada peta website);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar OPD tersebut dan yang berhubungan);
4. Layanan (informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi dan grafik);
7. Buku Tamu (Buku tamu yang dapat diisi oleh pengunjung website);
8. *Link* terkait (*Link-link* yang terkait dengan OPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. *Polling* (*Polling* mengenai suatu hal yang dapat diisi oleh pengunjung website untuk dimintai pendapatnya);
11. *Search* (memiliki *Search Engine* yang terdiri dari *search* biasa dan *advanced search*);
12. Mampu mengirimkan *e-mail* kepada *Web Master* (*Contactus*);
13. Keterangan tanggal modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
14. Format: hari dd, bulan mm, tahunyy;
15. *Footer* (Pemilik website, tahun pengembangan);
16. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).

## VII. StrukturKonten

Struktur menu pada setiap OPD tergantung dari kepentingan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hirarkimenu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagidengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta website;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan:
  - a. Manajemen Menu (*Content ManagementSystem*);
  - b. Manajemen *User*;
  - c. Manajemen *Approval* (baik untuk *content* berita, data statistik, forum, dsb).

## VIII. InteraksiManusia-Komputer

1. *Interface* menarik dan berkesan profesional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh website OPD, meliputi tata letak, warna, dan huruf yang digunakan pada website;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola website, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada website;
3. Pengguna dapat mengetahui responsistem;
4. Website menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

## IX. Teknologi

Teknologi (*platform*) yang digunakan oleh website di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi, baik untuk website induk maupun website OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Stabil danAman;
2. *Open SourceSoftware*;
3. Tidak melanggar hak ciptasiapapun;
4. Hak Cipta dan *Source Code* sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Mappi.

## X. Kodefikasi

Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan, sebagai berikut :

Bupati (bupati@mappikab.go.id);

Wabup (wabup@mappikab.go.id);

Sekda(sekda@mappikab.go.id);

OPD([diskominfo@mappikab.go.id](mailto:diskominfo@mappikab.go.id)).


## XI. Pengorganisasian Pengelola Website

Struktur pengelolaan website resmi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Redaktur/Manajer Website : Pejabat Eselon III Dinas Komunikasi dan Informatika
3. Editor : Pejabat Eselon IV/Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
4. Web Admin : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Web Developer : Pejabat Eselon IV
6. Pembuat Artikel : Staf Dinas Komunikasi dan Informatika
  - a. Website Induk([www.mappikab.go.id](http://www.mappikab.go.id)):
    1. *Entry Data*;
    2. *Hunting Data*;
    3. *Web Master*.
  - b. Website OPD:
    1. *Entry Data*;
    2. *Hunting Data*
    3. *Web Master*.

Struktur Pengelolaan Website Resmi

di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mappi



## **XII. Mekanisme Kerja Akses Website OPD**

### *1. Hosting*

- a. *Hosting Website* OPD merupakan tanggung jawab Administrator, di bawah perencanaan dan pengembangan website yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika;
- b. Mekanisme pengelolaan website OPD dilaksanakan oleh pejabat OPD yang ditunjuk langsung oleh Kepala OPD;
- c. Untuk pelaksanaan *upload* aplikasi pada database dilakukan sendiri oleh pihak *Web Master* pada website OPD atau oleh pihak lain yang ditunjuk OPD;
- d. Setelah proses *upload* aplikasi pada database selesai, selanjutnya pihak *Web Master* pada website OPD melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas Komunikasi dan Informatika hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan yang menyangkut aplikasi *updating* menu-menunya, tetap menjadi tanggung jawab pengelola website OPD.

### *2. Tugas dan Fungsi Pengelola Website sebagai berikut:*

- a. Penanggungjawab
  - (1) Bertanggung jawab atas data dan Informasi yang dipublikasikan pada website;
  - (2) Pengambil keputusan dalam merubah dan menambah menu pada website;
  - (3) Menjawab setiap saran, kritikan dan pertanyaan pada website yang sifatnya sangat penting.
- b. Redaktur/Manajer Website
  - (1) Bertanggungjawab untuk mengontrol dalam pengembangan konten website;
  - (2) Mengelola pemeliharaan website, keamanan, isi, desain, penerbitan standar dan pengembangan website;
  - (3) Melaporkan kegiatan tentang pengembangan konten website kepada penanggung jawab.
- c. Editor
  - (1) Mengumpulkan laporan pengembang konten website yang akan dilaporkan kepada Redaktur/Manajer Website;
  - (2) Membantu mengawasi pengembangan konten website.
- d. Web Developer
  - (1) Melakukan kontrol seluruh fungsionalitas website, mulai dari penataan administrasi website, *maintenance database*, *update script*, *sensor post*, *update tema* website, menyetujui (*review*) pendaftaran website, dan bisa melakukan seluruh tugas semua *level user*.



- (2) Instalasi, konfigurasi dan merawat *hosting* dan domain berjalan dengan baik;
  - (3) Menjaga keutuhan data dalam *server*.
  - (4) Mengatur *account* dan *password* untuk keperluan admin dan *user*.
  - (5) Mengatur Keamanan *Server* dan *firewall*.
- e. Web Admin
1. *Entry Data* :Melakukan Penginputan, Pengeditan, Penghapusan data dan informasi pada website.
  2. *Hunting Data* :
    - (1) Mencari data dan informasi untuk keperluan website.
    - (2) Memilih dan Menyusun data serta informasi yang akan dipublikasikan pada website.
  3. *Web Master*  
Melakukan kontrol fungsionalitas website OPD, yaitu penataan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
- f. Pembuat Artikel :
- Membuat dan menyusun naskah berita serta menyiapkan foto dan/atau video berita yang akan diposting/dipublikasikan ke Website Induk.

**BUPATI MAPPI,  
CAP/TTD  
KRISTOSIMUS YOHANES AGAWEMU**

***Salinan sesuai dengan aslinya***  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**RENALDO O. RUSPANAH, SH**  
**NIP. 19830717 201004 1 003**

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**RENALDO O. RUSPANAH, SH**  
**NIP. 19830717 201004 1 003**

**Tembusan Peraturan ini disampaikan kepada Yth :**

7. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia di Jakarta;
  8. Gubernur Provinsi Papua di Jayapura;
  9. Inspektur Daerah Provinsi Papua di Jayapura;
  10. Ketua DPRD Kabupaten Mappi di Kepi;
  11. Sekretaris Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
  12. Inspektur Daerah Kabupaten Mappi di Kepi;
  13. Kepala BPKAD Kabupaten Mappi di Kepi;
  14. Kepala Dinas DPMK Kabupaten Mappi di Kepi;
- A r s i p (Bagian Hukum Setda).-*